



# WALIKOTA PONTIANAK

## KEPUTUSAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 82 TAHUN 2006

### TENTANG PEMBERIAN PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL KEPADA SEKOLAH SWASTA

#### WALIKOTA PONTIANAK

- Membaca** :
1. Surat Permohonan Yayasan Pesantren Haruniyah Nomor 037 / YPH / 01 / IX / 2002, Tanggal 30 September 2002
  2. Permohonan Yayasan Syarif Abdurrahman Pontianak, Nomor 22 / 43 A / V / 2003, Tanggal 17 Maret 2003
- Menimbang** :
- a. bahwa permohonan Yayasan / Badan penyelenggara Sekolah Swasta tersebut di atas pada hakekatnya adalah merupakan perwujudan dan hasrat serta keinginan masyarakat untuk ikut berperan serta membantu pemerintah dalam rangka memperluas kesempatan memperoleh pendidikan ;
  - b. bahwa dengan memperhatikan kondisi saat ini pada dasarnya masih dimungkinkan adanya tambahan sekolah sebagaimana yang dimohonkan oleh Yayasan tersebut pada huruf a di atas ;
  - c. bahwa Yayasan / Badan penyelenggara yang mengajukan permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan administrasi untuk mendapat persetujuan pendirian ;
  - d. bahwa agar pemberian persetujuan dimaksud pada huruf c di atas dapat terlaksana dengan baik dan tertib, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3371 .